



**PENDAMPINGAN HUKUM PROYEK STRATEGIS
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU**

Oleh :

HENDRIZAL HUSIN, SH. MH.

JAKSA UTAMA MUDA (IV.C)

NIP. 19670826 199203 1 001

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunianya, penulis sebagai salah satu Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul: "Pendampingan Hukum Proyek Strategis Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Dr. Sukendra Martha, M.Sc, M.App.,Sc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Oktober 2022

Penulis Taskap,

Hendrizal Husin, S.H., M.H.

Jaksa Utama Muda (IVc)

NIP 196708261992031001

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRIZAL HUSIN, S.H., M.H.

Pangkat : Jaksa Utama Muda

Jabatan : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

Instansi : Kejaksaan Tinggi Aceh

Alamat : Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh 18, Kota Banda Aceh

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-64 (LXIV) Tahun 2022, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) yang Saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 11 Oktober 2022

Penulis Taskap,

Hendrizaral Husin, S.H., M.H.

Jaksa Utama Muda (IVc)

NIP 196708261992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1. Latar Belakang	7
2. Rumusan Masalah	11
3. Maksud dan Tujuan.....	12
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	12
5. Metode dan Pendekatan	13
6. Pengertian – Pengertian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
7. Umum	15
8. Peraturan Perundang-undangan	18
9. Kerangka Teoretis.....	22
a. Teori Negara Hukum	22
b. Teori Kewenangan	24
c. Teori Perubahan Sosial;	27
d. Teori Hukum Pembangunan;	28
10. Data dan Fakta.....	30
11. Lingkungan Strategis	34
BAB III PEMBAHASAN.....	39
12. Umum.....	39
13. Peran Proyek Strategis Dalam Pembangunan Nasional.	41
14. Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Saat ini dan Hambatan dalam Pelaksanaannya.....	49
BAB IV PENUTUP	64
16. Kesimpulan	64
17. Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	a
Buku	a
Jurnal dan Artikel.....	a
Internet	b
Peraturan Perundang-Undangn	d

Sumber Lainnya	e
DAFTAR LAMPIRAN.....	f
ALUR PIKIR.....	g
LAMPIRAN GAMBAR	h

PENDAMPINGAN HUKUM PROYEK STRATEGIS GUNA Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melaksanakan pembangunan nasional. Di era Orde Baru, Pemerintah menerapkan Pembangunan Nasional melalui Kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejumlah keberhasilan diraih dengan diterapkannya Kebijakan Repelita, Indonesia dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan indeks penduduk miskin dan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 6,8 persen pertahun dan puncaknya Indonesia pun berhasil melaksanakan swasembada pangan dan mengantar Indonesia sebagai negara Industri.¹ Pembangunan nasional yang digulirkan pemerintah Orde Baru bukanlah tanpa cela, pembangunan dilakukan secara ekstraktif dengan menguras sumber kekayaan alam, mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam secara drastis. Hal ini berimbas kepada terjadinya penurunan daya dukung lingkungan hidup, pemanasan global, perubahan iklim, sampai pada akhirnya menimbulkan berbagai bencana alam. Pembangunan di era itu juga dianggap terlalu sentralistis, hanya berpusat kepada pembangunan di wilayah tertentu saja mengakibatkan pembangunan nasional tidak merata. Pemerintah Orde Baru juga dinilai abai terhadap aspirasi dari pemerintah daerah yang menginginkan pembangunan di daerahnya.

Pasca Reformasi, fokus Pembangunan Nasional dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Demokrasi dan desentralisasi yang dihadirkan, berperan dalam perencanaan pembangunan nasional agar lebih merata. Pemerintah Daerah dapat berperan aktif membangun daerahnya dengan kewenangannya dalam melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, namun tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan Nasional yang dijalankan saat

¹ Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, Badan Perencanaan Nasional, Tahun 2021

ini merupakan rangkaian pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah berupaya menjalankan pembangunan nasional secara menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang merata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan atau dikenal sebagai model pembangunan dengan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs adalah model konsep pembangunan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diadopsi juga sebagai model konsep pembangunan nasional. Untuk mencapai TPB/SDGs khususnya kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, sesuai anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara di dunia dan termasuk juga pemerintah Indonesia mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yaitu model pembangunan yang rendah karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan inklusif secara sosial. Hal ini diterapkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini sesuai dengan visi negara Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin didasarkan kepada 4 (empat) pilar pembangunan nasional diantaranya: 1) Pembangunan Manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; 3) Pemerataan Pembangunan; 4) Pembangunan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Guna mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024 melalui Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang memuat bahwa untuk pemerataan pembangunan di seluruh daerah perlu segera dibangun infrastruktur prioritas guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.² Infrastruktur Prioritas yang dibangun adalah berupa Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN adalah Proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.³ Hal ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

² Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

³ Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 yang menetapkan 200 proyek dan 10 program strategis nasional, terdiri dari sejumlah sektor dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sebaran Proyek Strategis Nasional tergambar dalam lampiran Gambar I.

Pada Laporan Semester II Tahun 2021 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), diketahui dari 200 Proyek Strategis Nasional, sebanyak 128 Proyek telah diselesaikan dengan perincian sebagaimana Lampiran Gambar II. Laporan Semester II tersebut juga memuat sejumlah isu/aspek yang umumnya menjadikan hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, diantaranya terkait dengan Aspek Pembiayaan, Pembebasan Lahan, Tata Ruang sampai dengan perizinan yang dinilai masih belumlah ringkas. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hambatan dalam pembangunan PSN pada tahun 2017 adalah masalah pengadaan lahan sebanyak 44%, masalah perencanaan dan persiapan sebanyak 25%, keterbatasan pendanaan sebanyak 17%, perizinan 12%, dan lain-lain sebanyak 2%. Dan berdasarkan data dari Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (KPPIP) yang menilai persyaratan usulan PSN, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan Pembangunan PSN, dari 223 lokasi PSN, terdapat 189 permasalahan yang dilaporkan, terdiri dari masalah pembebasan tanah sebanyak 31%, perencanaan dan persiapan sebanyak 20%, konstruksi 17%, pendanaan 13% dan masalah perizinan sebanyak 13%.

Pembangunan Kereta Cepat (*High Speed Railway*) Jakarta Bandung merupakan salah satu proyek yang telah direncanakan dalam RPJMN Perkeretaapian 2014-2019 dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS 2030). Selanjutnya, pada tahun 2016, pemerintah telah memasukkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat realisasi pembangunan kereta cepat yang berguna untuk kebutuhan transportasi massal yang cepat dan menghindari kemacetan yang kerap terjadi pada moda angkutan jalan raya.

Pembangunan Kereta Cepat adalah implementasi dari pembangunan ekonomi hijau, oleh karena sebagai bahan energi, kereta cepat menggunakan

energi listrik yang terbarukan, hal ini penting dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim global karena tidak menghasilkan karbon dan juga dapat mengurangi biaya logistik karena pemakaian bahan bakar minyak apabila menggunakan moda bus atau kendaraan pribadi. Proyek kereta cepat telah direncanakan bukan hanya menghubungkan antara kota Jakarta dan Bandung saja, namun dikembangkan melintasi seluruh daerah di pulau Jawa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam lampiran gambar III dan gambar IV.

Melalui pembangunan kereta cepat, pemerintah juga berharap akan menyerap lapangan kerja dan transfer teknologi, mengingat lebih dari 85% pekerja merupakan masyarakat Indonesia, sedangkan sisanya merupakan tenaga ahli dari Negara Tiongkok. Dari sisi konektivitas, Kereta Cepat juga akan terintegrasi dengan sejumlah kawasan berkembang seperti kawasan *superblock* di Halim dan pengembangan *Transit Oriented Development* di Karawang yang diharapkan mendorong sejumlah investasi. Proyek Kereta Cepat mulai tahap pengerjaan di tahun 2016 dan direncanakan beroperasi di tahun 2021 lalu, namun sebagaimana halnya pembangunan proyek strategis nasional lainnya, terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya. Kendala dalam pembebasan lahan, perubahan desain/detail pekerjaan, koordinasi proyek yang rumit, prosedur perizinan yang tidak ringkas ditambah dengan adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 lalu merupakan faktor penghambat yang menyebabkan keterlambatan rencana operasional kereta cepat. Hambatan utama yang dapat menghambat adalah berupa adanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) gugatan perdata terhadap Pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana PT. Kereta Cepat Indonesia China dengan nilai gugatan penggantian kerugian sekitar Rp. 3,2 triliun, yang apabila tidak segera ditanggapi dapat menghentikan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan pembangunan jalur kereta cepat.

Dalam konteks pembangunan nasional, Kejaksaan R.I. memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk memastikan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik melalui peran dan tugas Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) bidang Jaksa Agung Muda Intelijen⁴ dan Direktorat Perdata bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Guna mendukung percepatan pembangunan kereta cepat, Kejaksaan telah melakukan pendampingan hukum berkaitan dengan

⁴ Pasal 223 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor; PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan jalur kereta cepat. Hal ini didasari oleh gugatan kepada pihak penyelenggara PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium pengelola kereta cepat oleh sejumlah perusahaan dan warga yang merasa memiliki lahan dan meminta kompensasi ganti rugi diatas harga appraisal yang telah ditetapkan. Hal ini tentu memberikan dampak kepada semakin membengkaknya pembiayaan dalam pembangunan kereta cepat.

Berkaca kepada pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan R.I. baik dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pembangunan sirkuit Mandalika dan Pendampingan Hukum Pembebasan Lahan Jalur Kereta Cepat, pelibatan Kejaksaan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional perlu dipertimbangkan sebagai upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dari aspek hukum, karena permasalahan terbesar dalam pelaksanaan PSN adalah masalah pengadaan tanah atau pembebasan lahan yang apabila tidak dilakukan secara benar akan menunculkan permasalahan hukum berupa gugatan perdata atau dugaan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pendampingan hukum oleh Kejaksaan dapat meminimalisir potensi kendala dan hambatan yang terjadi dalam pembangunan PSN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan latar belakang di atas, penulis akan mengulas permasalahan dalam taskap ini berupa “Bagaimana Pendampingan Hukum Dapat dilakukan oleh Kejaksaan Untuk Memastikan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Tepat Sasaran Dan Memberikan Nilai Positif Terhadap Pembangunan Nasional”. Untuk membuat terang kondisi riil pembangunan proyek strategis nasional saat ini, maka yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kajian dalam Taskap ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pembangunan Sejumlah Proyek Strategis Nasional dapat Berperan Dalam Pembangunan Nasional?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung Saat ini dan Apa Hambatan dalam Pelaksanaannya?
- c. Bagaimana Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pembangunan Proyek Strategis Nasional?

3. **Maksud dan Tujuan.**

a. Maksud. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang bagaimana pendampingan hukum dapat turut mendorong berjalannya pembangunan Proyek Strategis Nasional yang tepat waktu, mutu dan sasaran sehingga pencapaian visi nasional melalui pemerataan pembangunan dapat terselenggara.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan untuk memecahkan hambatan dan kendala yang melingkupi permasalahan percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

4. **Ruang Lingkup dan Sistematika**

a. Ruang Lingkup. Penulisan ini dibatasi pada lingkup Pendampingan Hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan studi kasus pada PSN Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai langkah antisipatif terhadap hambatan dan kendala yang melingkupi dalam pembangunan proyek strategis nasional, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi hijau karena transportasi kereta cepat menggunakan energi listrik sehingga rendah karbon dan efisiensi penggunaan BBM, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan pekerjaannya.

b. Sistematika. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka sistematika dalam penyusunan dalam penulisan Taskap ini diuraikan sebagai berikut: dalam Bab I Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang pendampingan hukum terhadap proyek strategis nasional meliputi latar belakang, rumusan masalah, Maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian untuk memperjelas istilah atau kata yang ada dalam taskap ini. Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu umum, Peraturan Perundang-Undangan, Kerangka Teoritis, Data dan Fakta serta pengaruh

perkembangan Lingkungan Strategis maupun data lain yang dibutuhkan dalam pembahasan taskap ini. Bab III Pembahasan, memuat tentang pembahasan dari setiap pokok-pokok persoalan atau pertanyaan kajian yang di analisis berdasarkandata serta fakta serta landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah dan bagaimana solusi yang ditemukan sehingga persoalan atau pertanyaan kajian dapat di jawab. Dan dalam Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap pokok masalah atau pertanyaan kajian dalam taskap, adapun rekomendasi dapat diberikan jika diperlukan dengan singkat dan jelas yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan pendampingan hukum terhadap pembangunan proyek strategis nasional.

5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini yaitu metode kualitatif/deskriptif-analitis dimana metode ini menekankan kepada pengumpulan data dan analisis teks tertulis baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun literatur yang didapat dari para ahli serta narasumber.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini dilakukan secara komprehensif integral dengan menggunakan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian – Pengertian

a. **Pembangunan Nasional.** Dalam Situs Wikipedia Indonesia, Pembangunan Nasional diartikan sebagai paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.⁵

b. **Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)** adalah Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan

⁵ Wikipedia, "Pengertian Pembangunan Nasional Indonesia", diakses dari www.id.wikipedia.org tanggal 1 Juni 2022

kebutuhan hidup generasi mendatang.⁶

c. Ekonomi Hijau (*Green economy*) adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia, dan berkeadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan, yaitu ekonomi yang rendah karbon, pemakaian sumber daya yang efisien dan inklusif secara sosial.⁷

d. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.⁸

e. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah Proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.⁹

f. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁰

g. Pendampingan Hukum adalah kegiatan pengamanan, pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum atau pertimbangan hukum dan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan percepatan proyek strategis nasional.¹¹

⁶ Wikipedia, "Pengertian Pembangunan Nasional Indonesia", diakses dari www.id.wikipedia.org tanggal 1 Juni 2022

⁷ Purwanto, Ekonomi Hijau (Green Economy) Pembangunan Rendah Karbon, presentasi Pelatihan perencanaan lingkungan dalam pembangunan Pusbindiklatren Bappenas, 5 Oktober 2021, https://www.researchgate.net/publication/355040672_EKONOMI_HIJAU_GREEN_ECONOMY_PEMBANGUNAN_KARBON_RENDAH diakses tanggal 24 Agustus 2022

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

⁹ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

¹¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & TUN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pembangunan merupakan upaya dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan dilakukan secara ekstraktif dengan mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber kekayaan alam yang berakibat berkurangnya sumber daya alam secara drastis. Hal ini berimbas kepada terjadinya penurunan daya dukung lingkungan hidup, pemanasan global, perubahan iklim, sampai pada akhirnya menimbulkan berbagai bencana alam.

Menyadari semakin berkurangnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, memunculkan kesadaran berbagai negara maju dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga keselerasan antara pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan melalui konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil dari pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1992, sementara itu Pembangunan Ekonomi Hijau (*green economy*) yang dijadikan sebuah model program pembangunan, merupakan hasil dari Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2012 di Rio Janeiro Brazil.

Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green economy*) merupakan pembangunan yang ramah lingkungan yang mengharuskan terciptanya keharmonisan antara pembangunan dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Terdapat 2 (dua) elemen penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau, yaitu: a. Ekonomi yang dibangun dan dijalankan harus bisa mengatasi perubahan iklim bisa mencegah perluasan emisi gas rumah kaca dan b. Pembangunan Ekonomi hijau dalam setiap aktivitasnya tidak menguras sumber daya alam dengan berlebihan.¹²

Menurut *United Nation Environment Programme* (UNEP), terdapat 3 (tiga) indikator dalam penentuan penerapan *green economy* yang efektif yaitu: a. *Low*

¹² Nurvi Oktiani, Jurnal Cakrawala, Vol XII No. 1 Maret 2012 hal.46;

Carbon, yaitu pembuangan karbon harus sesuai dengan yang ditetapkan dan pengolahan limbah menghasilkan *Low carbon*; b. *Resource Efficient*, penggunaan sumber daya harus seefisien mungkin; c. *Social Inclusive*, kegiatan yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sosial.¹³

Konsep “Pembangunan Berkelanjutan” sudah dipergunakan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, sementara istilah “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup” merupakan istilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam UUPPLH dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya secara sadar dan terencana untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Karena itu, setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup (Izin Lingkungan) atas suatu rencana atau kegiatan usaha dalam suatu wilayah. Penerapan Amdal itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta meminimalisir terjadinya pemanasan global akibat perubahan iklim sehingga mempercepat penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH, sebelum diterbitkan Surat Izin Usaha, dilakukan Kajian terlebih dahulu dalam bentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat penilaian kelayakan hasil kajian mengenai Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). KLHS memuat hal-hal berkaitan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, program kegiatan atau usaha dalam suatu wilayah apakah telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu KLHS juga memuat hal-hal mengenai kapasitas

¹³ Ibid,

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pembangunan Berkelanjutan dengan konsep *green economy*, yang saat ini tengah menjadi prioritas pemerintah, diwujudkan melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional. Sejumlah kriteria, baik kriteria dasar, kriteria strategis maupun kriteria operasional perlu dipenuhi apabila proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditentukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Selain kriteria sebagaimana dimaksud, Proyek PSN haruslah dilengkapi dengan Izin Lingkungan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup apabila pembangunan tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi kehutanan. Dengan sejumlah persyaratan kriteria yang harus dipenuhi, maka Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan sebagai PSN merupakan pembangunan berkonsep *green economy*.

Salah satu PSN yang saat ini tengah dikerjakan oleh pemerintah adalah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Keberadaan kereta cepat Jakarta Bandung dinilai dapat memberikan pemerataan dan peningkatan ekonomi kepada masyarakat mengingat kereta cepat dikategorikan sebagai *mass rapid transport* atau alat transportasi massal yang mendukung mobilitas pelaku ekonomi yang selama ini terkendala mobilitasnya apabila menggunakan kendaraan pribadi yang kerap kali terjadi kemacetan. Penggunaan Kereta Cepat itu sendiri menggunakan bahan bakar energi listrik yang merupakan energi ramah lingkungan. Pembangunan Kereta Cepat dilaksanakan oleh Pemerintah melalui konsorsium antara Badan Usaha PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang 60% saham bekerjasama dengan perusahaan *China Railway International (CIA) Co.Ltd* sebagai pemegang 40% saham. PT. PSBI sendiri merupakan gabungan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT. Wijaya Karya (WIKA) Tbk dan PT. Jasa Marga Tbk.

Sama halnya dengan berbagai proyek strategis nasional lainnya, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)

dihadapkan dengan sejumlah kendala yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan kereta cepat. Kendala kondisi kontur lapangan sebagai jalur Kereta Cepat yang memerlukan perubahan metode teknik dengan menggunakan teknologi tertentu, seperti peledakan batuan dalam pembuatan terowongan, penambahan peralatan dan sistem persinyalan, serta pemindahan aset tower listrik, jalan dan bangunan warga.

Kendala terkait penggunaan lahan dimulai dari permasalahan perizinan, kepemilikan lahan yang tumpang tindih, pembebasan lahan untuk jalur kereta, permasalahan penggantian asset, sampai dengan masalah besaran uang ganti rugi. Bahkan terhadap proses pembebasan lahan telah digugat oleh masyarakat dan badan usaha pemilik lahan kawasan industri yang menganggap besaran ganti rugi itu tidak sesuai. Gugatan itu sendiri ditujukan kepada Pemerintah/Konsorsium BUMN (PT.PSBI) dan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), padahal pihak KCIC yang digugat tidak memahami permasalahan hukum karena semata-mata hanya fokus pada teknis pekerjaan dan penyelesaian konstruksi. Karena itu diperlukan adanya pendampingan hukum oleh Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga negara yang mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.

8. Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan step stone dalam kajian topik penulisan berkaitan dengan pendampingan Kejaksaan pada proyek strategis nasional tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.**¹⁴ Merupakan Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dan senantiasa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan hukum di negara Indonesia.
- b. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.** Merupakan peraturan perundangan yang menerangkan bahwa

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman menurut UUD'1945. Dalam UU ini, Kejaksaan selain memiliki fungsi di bidang penuntutan juga memiliki kewenangan lain, termasuk diantaranya selaku Pengacara Negara dan dapat melakukan pendampingan hukum atas Pembangunan Nasional yang dilaksanakan.¹⁵

c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini berisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai tata cara perencanaan pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan jangka waktu tahunan, pelaksanaan perencanaan tersebut dilakukan oleh segenap unsur penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.¹⁶

d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Undang-undang ini berisi Program Pembangunan Nasional untuk periode 2005-2025 yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁸ Dalam Peraturan Perundangan ini diatur mengenai bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis berupa rangkaian analisis yang

¹⁵ Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sistematis, menyeluruh dan partisipatif guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah telah sesuai dengan kebijakan, rencana atau program.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁹

Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya penciptaan kerja melalui melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan sebagai bentuk pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional berorientasi pada kepentingan nasional.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.²⁰

Peraturan ini merupakan regulasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, termasuk di dalamnya kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini juga memberikan kepastian dalam keberlanjutan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian penghitungan waktudan biaya atas pengembalian investasi yang diberikan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, kemudahan dalam tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memberikan kepastian pembagian risiko dan pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi atas Proyek Strategis Nasional yang sedang dalam masa konsesi dengan Badan Usaha Pelaksana.

h. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Dalam penyelesaian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.

Proyek Strategis Nasional, regulasi dan institusi masih menjadi hambatan paling utama di samping hambatanfiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diterbitkan sebagai payung hukum percepatan penyelesaian Pelaksanaan PSN.

i. **Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.**²¹ Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai langkah percepatan pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung, disamping juga sebagai bentuk penguatan terhadap Konsorsium Badan Usaha Milik Negara dan juga penyesuaian skema pendanaan.

j. **Peraturan Kejaksaan No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.**²² Dalam aturan Kejaksaan ini, termuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kejaksaan R.I., termasuk diantaranya Struktur Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang memiliki fungsi memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik serta struktur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memiliki peran memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum atas suatu permasalahan dan produk hukum termasuk dalam kegiatan PSN.

k. **Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara.**²³ Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, diberikan penjelasan teknis dan petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan

²¹ Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

²² Peraturan Kejaksaan No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

²³ Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara.

Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara.

I. **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.**²⁴ Peraturan ini memuat pembaruan daftar proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

9. Kerangka Teoretis

Dalam kajian kertas kerja ini, kerangka teoritis yang dijadikan sandaran atas permasalahan dalam rumusan masalah diantaranya:

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berasal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang berarti norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum, Sebagaimana pendapat Aristoteles dikutip dari Muh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,²⁵ yaitu “Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya,”

Sesuai etimologi, negara hukum atau negara berdasar atas hukum adalah istilah yang berasal dari Bahasa asing, seperti “*rechtstaatb*” (Belanda), “*etat de droit*” (Perancis), “*The states according the law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Istilah negara hukum sudah dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII. Bagi Negara Indonesia istilah

²⁴ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

²⁵ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hal. 153-154

Negara hukum mulai dipergunakan sejak memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Pernyataan sebagai negara hukum ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, pada butir I mengenai Sistem Pemerintahan, yang disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Menurut Mohtar Kusumaatmadja bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.”²⁶ Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian. Sebagai perwujudan dari negara hukum, maka setiap tindakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah diatur baik dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) maupun sejumlah peraturan perundang-undangan sesuai hirarkinya, sehingga sesuai dengan teori negara hukum.

Pembangunan Nasional yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah didasarkan kepada peraturan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas arah dan prioritas pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengembangkan sejumlah infrastruktur yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah percepatan proyek-proyek infrastruktur prioritas dan memiliki urgensi terhadap peningkatan ekonomi telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang salah satunya ialah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi kawasan sepanjang 140,9 kilometer (km) menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan

²⁶ Mohtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

Tegalluar (Bandung).

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dimaksudkan untuk mengatasi sejumlah kendala dan hambatan dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan PSN. Pada aspek fungsi Perpres, pemerintah dinilai telah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi atau institusi pemerintahan. Menurut Prayudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan administrasi.²⁷ Secara umum kewenangan akan menghasilkan beberapa wewenang juga hak atas kewenangan yang dimilikinya. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindak hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum dalam ranah hukum privat atau hukum pribadi.²⁸ Tata cara perolehan kewenangan suatu organ atau institusi pemerintahan, dalam tataran ilmu akademisi disebut dengan teori kewenangan yang secara teoritis terbagi dalam 3 (tiga) cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Ketiga cara tersebut memiliki perbedaan, dimana atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan²⁹ sedangkan delegasi adalah bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/ atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke tangan penerima delegasi, yang disebut delegataris³⁰. Sementara mandat diartikan sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi

²⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995; Cet X, Hal 78

²⁸ Ibid; hal 79

²⁹ Ali Marwan HSB, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 15 Juli 2018, Hal 4;

³⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta; *Teori-teori Hukum*, etara Press, Malang; 2018,

mandat yang disebut mandataris.³¹

Kejaksaan sebagai organ atau institusi pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan diberikan beberapa kewenangan berdasarkan undang-undang pembentuknya, maka kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan adalah kewenangan atributif. Kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah kewenangan yang diberikan oleh *original legislator* karena diberikan oleh undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang.³² Kewenangan Kejaksaan secara tegas tertuang dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal tersebut, tertera tugas pokok organ pemerintah Kejaksaan yang di samping tugas terkait dengan huku pidana, juga terdapat kewenangan lain yang diberikan. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah di bidang perdata dan intelijen penegakan hukum. Di bidang Perdata, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan secara tegas "*Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah*". Kewenangan di perdata juga kemudian di pertegas dalam undang undang baru undang-undang nomor 11 tahun 2011, dalam pasal 30 C huruf f disebutkan "*menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan/ atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang*". Di bidang Intelijen, kewenangan Kejaksaan diatur dalam pasal 30B, yang mana khusus terkait dengan pembangunan, undang-undang tersebut secara tegas menyatakan "*Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan*".³³ Kedua kewenangan tersebut secara jelas dan tegas memberikan landasan bagi Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang baru tersebut makin memperkuat tugas kejaksaan yang melakukan pendampingan hukum dan pengamanan pembangunan strategis

³¹ Ibid, hal 158

³² Lihat, Indroharto, Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1993; hal 91 "Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: a) Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitutie (konstituante) dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang"

³³ Pasal 30B Huruf b, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

nasional yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan terkait dengan kegiatan pembangunan proyek strategis nasional dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kewenangan Kejaksaan di bidang perdata telah lama ada bahkan sebelum kemerdekaan yang tertuang dalam Staatsblaad 1922 No. 522 yang menyatakan "*Officer Van Justitie (jaksa) mewakili pemerintah dalam sengketa yang diadili menurut acara sipil*". Ketentuan lain yang menyangkut tugas Jaksa di bidang perdata juga tertuang di beberapa pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) yaitu pasal 27 dan 65 tentang pencegahan perkawinan, pasal 1127, pasal 1967 terkait pengurusan harta tidak dikuasakan dan pasal 463 terkait pengawas Balai Harta Peninggalan.

Kejaksaan sebagai institusi pemerintah dengan tugas di bidang keperdataan melakukan pendampingan hukum terkait dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan tugas keperdataan tersebut dilakukan guna menghindari permasalahan hukum atas pembangunan yang dilakukan di kemudian hari. Kegiatan tugas keperdataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 06 tahun 2017 beserta perubahannya.³⁴

Sejalan dengan tugas di bidang keperdataan dalam pengamanan pembangunan, bidang intelijen pada Kejaksaan juga memberikan dukungan terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan guna mengurangi potensi kegagalan ataupun keterlambatan pembangunan yang disebabkan adanya ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Tugas pengamanan pembangunan dilakukan oleh Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Agung atau Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi. Kewenangan Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis tertuang dalam Pasal 223 Peraturan Kejaksaan Nomor 006/A/JA/2017. Dengan adanya pengamanan pada pembangunan strategis, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir permasalahan dan hambatan pembangunan strategis. Pelaksanaan kewenangan ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam Diktum KEENAM angka 8 menginstruksikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan

³⁴ Pasal 444 Peraturan Kejaksaan Nomor 06/A/JA/2017

pendampingan / pertimbangan hukum yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dengan kedua kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan terkait dengan pembangunan, Potensi-potensi permasalahan hukum di kemudian hari, dapat dicegah demikian juga potensi-potensi hambatan yang dapat menghalangi atau memperlambat pembangunan dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu sesuai yang direncanakan. Salah satu diantaranya yakni pendampingan terhadap Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai salah satu PSN sejak tahap pengadaan lahan jalur lintasan sampai dengan pendampingan hukum atas gugatan kepemilikan lahan karena ketidaksesuaian uang ganti rugi.

c. Teori Perubahan Sosial.

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³⁵

Setiap perubahan sosial berkaitan dengan sektor hukum, sehingga teori perubahan sosial merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum adalah merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara dipihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Menurut Roscoe Pond, hal ini sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri sebagai alat atau sarana yang dapat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).³⁶

Hukum sebagai perubahan sosial diimplementasikan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan perundangan-undangan yang memuat tindakan atau perbuatan yang dilarang termasuk sebagai bentuk tindak pidana. Sebagai contoh penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan yang dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan hutan. Selanjutnya

³⁵ Rafi Aufa Mawardi, Teori Perubahan Sosial: Pengertian, Bentuk dan Jenisnya, detikEdu, 11 Juli 2022, 07.00 WIB, <http://detik.com/edu/detikpedia/d-6171883/teori-perubahan-sosial-pengertian-bentuk-dan-jenisnya#>

³⁶ Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta, Kencana Prennamdeia Group, 2013, hlm, 248.

penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksudkan sebagai upaya pemerintah secara sistematis dan terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Saat ini, Pembangunan Nasional dilakukan dengan model pembangunan berkelanjutan dengan konsep pembangunan ekonomi hijau dalam bentuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah PSN mulai dari pembangunan jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan broadband, techno park, Kawasan Ekonomi Khusus, smalter, dan pembangkit listrik terus ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pendampingan hukum oleh Kejaksaan terhadap gugatan yang diajukan masyarakat dan badan usaha terhadap Pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung, memberikan kepastian akan status tanah dan besaran ganti rugi yang diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaknai bahwa telah terjadi perubahan paradigma fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*a tools of social engineering*) mengingat, melalui tindakan pendampingan hukum, terjadi perubahan fungsi penegakan hukum dari yang semula semata-mata bersifat represif, menjadi bersifat preventif, untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

d. Teori Hukum Pembangunan.

Selaras dengan teori rekayasa sosial Roscoe Pond, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan teori Hukum Pembangunan. Teori ini secara konsep diterima sebagai konsep pembinaan hukum di Indonesia sejak tahun 1973 dan tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).³⁷ Teori ini mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketika menjadi pembicara dalam seminar Hukum Nasional tahun 1973.³⁸ Teori ini menjelaskan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) harus berorientasi pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga keberlakuan hukum yang sangat kuat dapat mempengaruhi budaya masyarakat. Dalam teori hukum pembangunan tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat:

³⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum*; Setara Press, Malang; 2018, Hal 198;

³⁸ Romli Atmassamita; *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Cvmandar Maju, 2019, hal 48;

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, dan hukum berfungsi menjamin agar perubahan itu terjadi secara teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata;
- 2) Baik perubahan maupun ketertiban, (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun;
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat itu;
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*theliving law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pola atau pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
- 5) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum.³⁹

Pembangunan ekonomi negara tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum. Investor tidak akan mau menanamkan modalnya di Indonesia apabila tidak ada jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini, merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian nasional secara merata untuk kepentingan masyarakat. Tidak terkecuali PSN Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Untuk menjamin kepastian hukum bagi investor, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada 2 Februari 2021, sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Keuangan sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata

³⁹ Ibid; hal 52;

Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk mempercepat Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, disamping untuk meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Tindakan pemerintah dalam bentuk kebijakan sejumlah peraturan perundang-undangan dan turunannya di lini Kementerian, memiliki arti hukum pembangunan senantiasa selaras dan harus beradaptasi sesuai dengan dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dunia bisnis, perdagangan, dan industri.

10. Data dan Fakta

Saat ini berkembang konsepsi pembangunan di seluruh penjuru dunia dikenal dengan konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsepsi pembangunan ini menekankan agar dalam menjalankan fungsinya, pemerintah mengimplementasikan bentuk pembangunan guna menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat

sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sejak inisiatif tersebut dicetuskan UNFCCC COP 23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan semisal target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan *keynote speech* pada acara Global Network Week yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan topik *Indonesia's Policies and Strategies to Embrace an Inclusive and Green Recovery*. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional.⁴⁰

Salah satu bentuk pembangunan ekonomi hijau yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah berupa Pembangunan Proyek Strategis Nasional yang meliputi berbagai sektor antara lain sektor perkeretapihan, sektor air bersih, sektor energi, program ketenagalistrikan, program pembangunan smelter dan pengolahan nikel, bauksit, pasir besi dan vanadium, program pembangunan pengolah sampah menjadi energi listrik, program hilirisasi Industri Kelapa Sawit.

⁴⁰ Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian, Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, 14 Maret 2022, <http://ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>, diakses 6 Oktober 2022, pkl. 14.35

Khusus pembangunan PSN sektor perkeretaapian, disamping sudah membangun Mass Rapid Transport (MRT), pemerintah juga sedang membangun Light Rapid Transport (LRT) dan Kereta Cepat (High Speed Railway) Jakarta Bandung. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah termasuk pembangunan ekonomi hijau. Hal ini dikarenakan, sebagai bahan energi, kereta cepat menggunakan energi listrik yang terbarukan, sehingga dapat menghemat pemakaian sumber energi tidak terbarukan berupa bahan bakar minyak.

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan PSN, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI untuk melakukan pemberian pendampingan hukum dan pertimbangan hukum kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan PSN. Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan upaya mendukung agar pelaksanaan PSN dapat tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunannya dan tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya. Sebagai gambaran keterkaitan Bagaimana Pendampingan Hukum terhadap PSN, berikut kami sajikan data dan fakta yang berkaitan dengan Kertas Karya Ilmiah dari penulis:

- a. **Peran Proyek Strategis dalam Pembangunan Nasional.** Untuk mewujudkan visi Indonesia maju tahun 2045, dibutuhkan sejumlah strategi dalam pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berupa Proyek Strategis Nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia dirasa penting untuk dilakukan dengan percepatan, hal ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memupus kesenjangan ekonomi. Dari 200 PSN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, sampai dengan saat ini baru 135 PSN yang telah terselesaikan.⁴¹ Padahal PSN memiliki

⁴¹ Michelle Natalia, "135 Proyek Strategis Nasional selesai, nilai investasinya capai RP858 triliun", diakses dari <https://www.inews.id/finance/bisnis/135-proyek-strategis-nasional-selesai-nilai-investasinya-capai-rp858-triliun> tanggal 7 September 2022

peran penting sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan nasional, disamping juga sebagai faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa yang menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional”.⁴²

b. Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung. Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau *High Speed Railway* merupakan salah satu PSN yang dibangun pemerintah bekerja sama dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium pengelola kereta cepat. Pembangunan KCJB bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja, untuk menumbuhkan kawasan-kawasan ekonomi baru seperti kawasan *superblock* di Halim dan pengembangan *Transit Oriented Development* di Karawang yang diharapkan mendorong sejumlah investasi, disamping juga dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi massal yang cepat menghindari kemacetan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan masyarakat yang kerap terjadi apabila menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi dan umum. Proyek KCJB mulai tahap pengerjaan di tahun 2016, namun terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya mulai dari masalah pendanaan, pembebasan lahan, perubahan desain/detail pekerjaan, koordinasi proyek yang rumit, prosedur perizinan yang tidak ringkas sampai dengan timbulnya gugatan dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilalui jalur KCJB. Sampai dengan saat ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala lainnya yang masih menjadi hambatan terealisasinya Pembangunan KCJB, yakni dari sisi pendanaan, pengerjaan proyek dihadapkan dengan kondisi pandemi covid-19 dan teknis konstruksi yang memerlukan alih teknologi, padahal apabila Pembangunan KCJB rampung diselesaikan, akan tumbuh wilayah bisnis baru yang dapat menyerap tenaga kerja serta mampu mendorong pelaku usaha meningkatkan bisnisnya dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Kompas.com, “KCIC Ungkap ada 3 kendala Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/02/07/182844326/kcic-ungkap-ada-3-kendala->

c. Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan terhadap PSN..

Kejaksaan turut serta mensukseskan pembangunan nasional melalui tugasnya melakukan pendampingan hukum di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara untuk mencegah penyimpangan yang merugikan negara serta melakukan pengamanan dan pengawalan proyek dan mega proyek strategis nasional di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah *preventif* (pencegahan) terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam Kurun Waktu 2019-2022, Kejaksaan telah melakukan 86 Pendampingan terhadap PSN. Salah satunya pendampingan hukum dalam menghadapi 28 Gugatan Hukum masyarakat kepada pemerintah dan badan usaha pelaksana KCJB atas penggunaan lahan jalur kereta cepat. Permasalahan yang sama bukan tidak mungkin terjadi kepada PSN lainnya yang saat ini belum dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan.

11. Lingkungan Strategis

Pengaruh lingkungan strategis global dan nasional, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PSN antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan Global. Kondisi global akibat peperangan antara Rusia dengan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa, telah menyebabkan adanya krisis energi dan krisis pangan di Negara Eropa karena terhambatnya rantai pasok pangan dan energi. Kondisi dan momentum ini seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah untuk menarik investasi dari Negara-Negara Eropa dalam PSN khususnya pada Sektor Pengembangan Energi hilirasi produk kelapa sawit atau pembangunan smelter pengolahan bahan baku nikel, serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan untuk kelancaran pengiriman barang ekspor guna memenuhi kebutuhan energi di Negara-negara Eropa. Atau sebaliknya Pemerintah bisa menarik investasi pada Proyek Strategis Nasional dari perusahaan-perusahaan Rusia yang dilarang investasi di negara-negara Eropa. Demikian juga dengan posisi Indonesia selaku Ketua Presiden Pertemuan G-20, tentunya juga dapat

menyampaikan peluang investasi dalam pembangunan PSN kepada negara-negara anggota G-20.

b. Perkembangan Regional. Adanya kebijakan mega proyek pemerintah China berupa Belt and Road Initiative (BRI) sejak tahun 2016 sebagai pengganti kebijakan One Belt One Road (OBOR) tahun 2013 untuk membangun kembali jalur sutra darat dan laut melalui investasi pelabuhan dan kereta cepat dengan pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sejak tahun 2015, juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia guna bekerja sama dalam membangun infrastruktur prioritas Proyek Strategis Nasional. Saat ini baru satu PSN yaitu pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang menggunakan energi listrik yang dibangun berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan China melalui Badan Usaha Pelaksana PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Peluang kerja sama seperti ini yang dapat mengurangi pemakaian energi fosil seharusnya dapat dikembangkan lagi untuk pembangunan PSN lainnya seperti pembangunan PSN Sektor pelabuhan atau sektor kereta api lainnya. Atau Indonesia juga bisa memanfaatkan aliansi regional QUAD yang terdiri dari Jepang, India dan Australia untuk turut meningkatkan investasi dalam pembangunan PSN

c. Perkembangan Nasional. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan kemudian dilanjutkan dengan model pembangunan ekonomi hijau sudah dilaksanakan pemerintah sejak era reformasi. Kriteria pembangunan ekonomi hijau berupa pembangunan rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan inklusif secara sosial telah diimplementasikan oleh Pemerintah lewat Pembangunan Infrastruktur Prioritas PSN, dimana sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diatur persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai PSN, adalah bahwa usulan kegiatan pembangunan suatu lokasi sebagai PSN harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta kegiatan itu harus dapat banyak menyerap tenaga kerja. Adapun perkembangan lingkungan strategis nasional ditinjau dari aspek astagatra sebagai berikut:

- 1) Geografi. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan infrastruktur perhubungan untuk terwujudnya konektivitas antar pulau dan wilayah. Dan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan dan bandara dimasukan sektor-sektor pembangunan yang perlu dipercepat pelaksanaannya dalam Daftar PSN.
- 2) Demografi. Pada Tahun 2030-2040 mendatang, Penduduk Usia Produktif masyarakat Indonesia akan lebih besar dibanding yang tidak produktif atau dapat dikatakan dengan bonus demografi, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Diprediksi jumlah usia produktif penduduk Indonesia akan mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7 persen dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa.⁴⁴ Oleh karena itu pemerintah perlu menciptakan banyak lapangan kerja, yang dapat diserap melalui pelaksanaan sejumlah PSN.
- 3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki Sumber Kekayaan Alam yang melimpah. Namun, sumber kekayaan alam tersebut, belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dimiliki menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber kekayaan alam. Dengan adanya PSN dengan program pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan, program revitalisasi sumur migas, fungigasi batubara, program pembangunan smelter pengolahan nikel, bauksit, pasir besi dan vanadium, maka pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam (SKA) dapat dimaksimalkan nilai tambahnya untuk meningkatkan devisa negara.
- 4) Ideologi. Dengan globalisasi informasi dan komunikasi lewat berbagai media digital, dapat menimbulkan kerawanan ketahanan ideologi negara, karena adanya paham-paham liberalis, kapitalis serta ideologi-ideologi transnasional lain yang merasuk ke

⁴⁴ Badan Perencanaan Nasional, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan, <https://www.bappenas.go.id>, diunduh tanggal 20 Maret 2021

pandangan dan pemikiran warga masyarakat, apalagi ditambah kondisi masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Karena itu disamping peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, juga yang sangat perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, yang dapat dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas PSN, sehingga dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

5) Politik. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak terdapat kestabilan politik. Kondisi saat ini dimana Pemerintah dan DPR dapat bersinergi dan bekerjasama adalah faktor pendukung keselarasan kebijakan politik pemerintahan dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas melalui PSN guna percepatan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dan untuk keberlangsungan pelaksanaan PSN, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan PSN sebagai payung hukum apabila terjadi kendala dan PSN dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya.

6) Ekonomi. Masih terdapatnya kemiskinan dan pengangguran yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Dengan kebijakan percepatan pelaksanaan PSN khususnya pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, hilirisasi industri kelapa sawit, dan smelter pengolahan bahan tambang nikel, bauksit, pasir besi dan vanadium, termasuk juga pembangunan kawasan lumbung pangan (food estatet) diberbagai daerah akan dapat menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah dan nasional

7) Sosial Budaya. Pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak karena percepatan pelaksanaan PSN di berbagai daerah akan dapat mengurangi berbagai penyakit sosial akibat pengangguran dalam

masyarakat seperti pelacuran, perbuatan kriminal ataupun tindak kekerasan.

8) Pertahanan dan Keamanan. Kaitan antara pertahanan dan keamanan adalah merupakan hubungan interaksi yang saling mempengaruhi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan PSN akan meningkatkan pertahanan dan keamanan. Dan sebaliknya apabila sering terjadi gangguan keamanan maka pembangunan akan sulit dilaksanakan.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Sejak pemerintahan Orde Baru sampai dengan Era Reformasi, pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Era reformasi juga sudah berjalan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, akan tetapi sampai dengan saat ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di banyak daerah. Pembangunan hanya seolah-olah terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera merasa pembangunan yang dilakukan lebih banyak berupa eksploitasi sumber kekayaan alam dari pada pembangunan. Karena masih banyak daerah yang mempunyai kekayaan alam tapi masyarakatnya masih dilanda kemiskinan dan belum menikmati hasil kekayaan daerah dari eksploitasi potensi sumber daya alamnya. Untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kewilayahan, pemerintah melalui Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2014-2019, telah menetapkan pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru serta integrasi konektivitas antara berbagai wilayah pertumbuhan dalam rangka memperlancar arus distribusi barang termasuk pembangunan infrastruktur transisi energi guna mendukung pergerakan sektor-sektor ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Sebelumnya dalam Penjelasan Umum UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 dinyatakan antara lain bahwa kegiatan pembangunan berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsepsi Rencana Pembangunan ini merupakan konsep model pembangunan global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep TPB/SDGs dilaksanakan dengan prinsip menekankan kepada kesejahteraan masyarakat, berkeadilan sosial dan

pelestarian lingkungan. Dalam Kit Pelatihan Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Global Green Growth Institute disebutkan bahwa terdapat 4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Sosial, Ekonomi Hijau, Lingkungan dan Pemerintahan.. Ekonomi Hijau menurut UNEP adalah “suatu hal menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi ini rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial”.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi hijau ini, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana tertuang dalam UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional.

Target pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta inklusif secara sosial ini diimplementasikan oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dalam pasal 14 ayat (1) Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diatur bahwa Pembangunan PSN dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang; a. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan; c. Izin Mendirikan Bangunan, ditambah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan apabila PSN berada pada kawasan hutan. Persyaratan untuk memperoleh Izin Lingkungan adalah setelah adanya persetujuan kelayakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dan berdasarkan Pasal 24A Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres No, 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diatur bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota selaku Penanggung Jawab PSN mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

13. Peran Proyek Strategis Dalam Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan konsep negara hukum yang menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam negara, maka pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, pemerintah wajib patuh dan tunduk pada aturan perundang-undangan, Demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan nasional, pemerintah harus mempedomani hirarki peraturan perundang-undangan.

Sebelum perubahan UU NRI 1945, pengelolaan pembangunan berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Setelah perubahan ke empat UUD NRI 1945, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan (RenjaKL) untuk periode rencana 1 Tahun. Dalam pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 diatur Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah dengan berdasarkan atau mengacu kepada konstitusi UUD NRI tahun 1945, RPJP dan RPJM yang juga diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya yaitu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

Walaupun model pembangunan *green economy* merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari *sustainable development*. Konsep ini sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam konteks perubahan *climate change dan green economy*, Bappenas telah meluncurkan Indonesia *Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*. ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan

perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan.⁴⁵

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pilar pertumbuhan ekonomi didasari oleh prinsip bahwa kemiskinan harus dihilangkan dan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan, minimal mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan efisien. Pilar sosial mengacu kepada keterkaitan antara alam dan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia, perbaikan terhadap akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan standar minimal keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman, pluralisme dan pelibatan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Aspek keadilan yaitu distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya alam merupakan komponen penting dari dimensi sosial dan ekonomi. Pilar lingkungan meliputi upaya konservasi dan perbaikan basis sumber daya fisik, biologi dan ekosistem. (WCED, 1987)⁴⁶ Sedangkan ekonomi hijau dapat dikatakan sebagai pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusif secara sosial diharapkan akan dapat berfungsi sebagai kebijakan publik yang dapat memperbaiki mis-alokasi kapital dan persoalan lingkungan maupun sosial, yang dapat dimaknai sebagai cara untuk menuju pembangunan berkelanjutan.⁴⁷

Konsep pembangunan ekonomi hijau yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah sekarang ini sangat bertolak belakang dengan konsep-konsep pembangunan sebelumnya, yang mana untuk kepentingan sebesar-besarnya penerimaan pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, Pemerintah mengeksploitasi seluas-luasnya dan semaksimal mungkin sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, yang hasil produksinya berupa bahan mentah diekspor ke luar negeri sehingga dapat mendatangkan devisa untuk membiayai pembangunan. Akan tetapi pada dekade terakhir dengan adanya amandemen ke empat UUD NRI 1945, UU No, 17 Tahun 2007 tentang RPJP, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perpres No, 18 Tahun 2020

⁴⁵ Makmun, Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, makalah Green Economy; Konsep,, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan.

⁴⁶ Direktorat LH, Bappenas, Konsep Keberlanjutan dalam Perspektif Global Kumpulan Pemikiran tentang pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012), 2013, hal.7 (23,) <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20210907145414.pdf>, (diakses 3 Agustus 2022, Pkl. 19.23)

⁴⁷ Ibid, hal 16-17 (32-33)

tentang RPJMN 2020-2024, dan berbagai UU teknis lainnya seperti UUPPLH, UU Minerba, maka konsep model pembangunan di Indonesia berubah yaitu lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kelestarian lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber kekayaan alam. Perubahan konsep model pembangunan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pemerintah selaku pihak eksekutif dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pihak legislatif telah memfungsikan hukum (khususnya UU) sebagai alat untuk mendorong pembangunan bangsa dan negara dan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan implementasi pembangunan ekonomi hijau dan menjadi tujuan dari misi pemerintah untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, karena PSN adalah upaya dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta meminimalisir eksploitasi sumber daya alam, pengurangan emisi dan rendah karbon. Terdapat lima sektor penyumbang emisi karbon, yaitu kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Berbagai kebijakan pun telah disiapkan untuk menanggulangi emisi karbon di berbagai sektor tersebut. Kebijakan di bidang pertanahan, antara lain restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pencegahan deforestasi menjadi lahan pertanian. Kebijakan di bidang persampahan, termasuk pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular. Kebijakan di sektor fiskal mencakup penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energi secara menyeluruh pada tahun 2030. Kebijakan yang diterapkan di bidang energi dan transportasi, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan dan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan mendekati 100% pada tahun 2060.

Dalam kaitannya dengan Energi Baru dan Terbarukan, Indonesia telah menerapkan program mandatori biodiesel B30.⁴⁸

⁴⁸ Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian, Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, 14 Maret

Jenis Infrastruktur prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas terdiri dari infrastruktur-infrastruktur : transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus), infrastruktur pariwisata dan infrastruktur kesehatan. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, suatu infrastruktur dapat dikategorikan sebagai infrastruktur prioritas apabila memenuhi kriteria yaitu: a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah/nasional dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah; c. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan wilayah; d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas dalam kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha/swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah serta nilai tambah industri. Pembangunan PSN yang tersebar diberbagai wilayah dimaksudkan agar kehadirannya dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia, Dan dengan secara langsung atau tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan perkapita dan kesejahteraan antar daerah dalam jangka panjang.⁴⁹ Berdasarkan Perpres No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), daftar PSN yang dilaksanakan sebanyak 226 kegiatan, yaitu 225 proyek dan 1 program.

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional dan atas kajian dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pemerintah melakukan perubahan daftar PSN melalui Perpres No 58 tahun 2017 tentang

2022, <http://ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>, diakses 6 Oktober 2022, pkl. 14.35

⁴⁹ Arnoldus Kristianus, Triyan Pangastu, Proyek Strategis Nasional beri Manfaat Nyata, Investor.ID, 18 Desember 2021, diakses tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini meliputi antara lain proyek strategis nasional yang berasal dari anggaran non pemerintah dikoordinasikan dan diusulkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada KPPIP, dan dalam hal proyek strategis nasional (PSN) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang daerah (RDTRD) atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sementara lokasi proyek strategis secara teknis tidak mungkin dipindah atau digeser dari lokasi semula yang direncanakan, maka terhadap tata ruang dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku, serta apabila tidak berkesesuaian dengan RDTRD kota/kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, maka terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN), Kepala Badan Pertanahan Nasional /Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu juga diatur tanah lokasi PSN ditetapkan oleh gubernur dan apabila PSN dilaksanakan oleh BUMN tanpa ada penugasan dari pemerintah pusat atau badan usaha swasta, maka penyediaan tanahnya dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah, bukan dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sesuai Daftar PSN pada lampiran Perpres No 58 tahun 2017, dilaksanakan sebanyak 247 kegiatan, terdiri atas 245 proyek dan 2 program. Pada tahun 2018 sesuai Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, proyek strategis nasional yang dilaksanakan sebanyak 226 kegiatan berupa 223 proyek dan 3 program.

Pada tahun 2020 sesuai dengan tugasnya, KPPIP telah melakukan kajian dan mengevaluasi sebanyak 269 usulan PSN dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta, Kajian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria dasar, strategis maupun operasional. Kriteria dasar meliputi kesesuaian dengan RPJMN, Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang. Kriteria strategis antara lain mempunyai peran strategis terhadap pembangunan nasional, dan antara sektor terdapat keselarasan, serta pertimbangan distribusi proyek secara regional. Sedangkan kriteria operasional meliputi studi kelayakan yang berkualitas, bernilai investasi di atas Rp.500 miliar, berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi, dan paling lambat penyelesaian

konstruksi di kuartal III 2024, kecuali untuk proyek sektor minyak gas.⁵⁰

Selanjutnya dengan mendasarkan pada hasil kajian dan evaluasi KPPIP, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, sesuai daftar PSN dilaksanakan sebanyak 211 kegiatan, meliputi 201 proyek dan 10 program. Dalam Perpres ini proyek dibagi atas 11 Sektor yaitu Sektor jalan dan jembatan, sektor bandar udara, sektor pelabuhan, sektor kereta, sektor perumahan, sektor kawasan, sektor bendungan dan irigasi, sektor tanggul pantai, sektor air bersih dan sanitasi, sektor energi, sektor pendidikan dan sektor teknologi. Sementara program meliputi program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK), program pengembangan kawasan perbatasan, program pemerataan ekonomi, program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), program pengembangan jalan akses exit tol, program pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), program pengembangan superhub, program peningkatan penyediaan pangan nasional (*food estate*), program pembangunan smelter dan program percepatan pengembangan wilayah ekonomi. Dengan adanya Perpres ini, maka pelaksanaan PSN dapat lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, sehingga gubernur, bupati dan walikota tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PSN, dan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional maka menteri/kepala lembaga, gubernur, walikota/bupati mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

Bahwa walaupun pelaksanaan PSN dikomandoi atau dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pelaksanaan percepatannya tetap dilakukan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan kewenangannya, seperti perencanaan usulan dilakukan oleh masing-masing Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota, penyiapan dan penetapan lokasinya tetap dilakukan oleh masing-masing Gubernur, Bupati atau Walikota, termasuk pelaksanaan pembebasan lahan. Demikian juga kajian kelayakan lingkungan hidup tetap dilakukan oleh

⁵⁰ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: HM.4.6/186/SET.M.EKON.3/11/2020, tanggal 27 Nopember 2020, diakses dari <https://ekon.go.id>, tanggal 2 Agustus 2022.

Kementerian/Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup. Demikian juga kajian kesesuaian tata ruang dan pertanahan tetap dilakukan oleh Kementerian/Dinas Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Pemerintah mempunyai program kerja yang prioritas dan strategis, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menjadi mengambil alih kewenangan suatu instansi / lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa Pemerintah konsisten dalam mengimplementasikan teori kewenangan.

Dari tahun 2016 sampai dengan 20 Nopember 2020, telah diselesaikan sebanyak 100 proyek dengan nilai sekitar 588,9 triliun.⁵¹ Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSN mempunyai dampak yang positif untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 untuk lebih mendorong investasi pembangunan infrastruktur strategis nasional oleh badan usaha di luar pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Kemudahan yang dimaksudkan adalah adanya batas waktu untuk memproses perizinan dan non perizinan dalam rangka mempercepat proses mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk didalamnya mekanisme pembiayaan untuk proyek strategis nasional. Kemudahan lainnya berupa pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, dilakukan dalam bentuk kerja sama antara badan usaha dengan pemerintah, dengan kriteria meliputi: a. penyediaan infrastruktur pelayanan publik, b. optimasi barang milik negara/barang milik daerah, c. optimasi aset BUMN, dan/atau d. meningkatkan pendapatan negara/daerah. Disamping itu, pemerintah juga menyiapkan program dan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak sosial langsung akibat pelaksanaan proyek strategis nasional, yaitu: a. masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD; b. masyarakat yang memiliki hak atas tanah; atau c. masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung dan terukur.

Selanjutnya setelah KPPIP melakukan kajian ketepatan sasaran dan realisasi secara konkret hasil pemerataan pembangunan, maka pada tahun 2021

⁵¹ Siaran pers Kementerian bidang Perekonomian Nomor : HM.4.6/186/SET.M.EKON.3/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020, diakses dari <https://ekon.go.id/> tanggal 8 Agustus 2022.

berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, ditetapkan perubahan daftar PSN menjadi 200 proyek dan 10 program.

Terakhir, setelah mengamati perkembangan progres penyelesaian pembangunan dan untuk menjamin kepastian hukum penyelesaian proyek strategis nasional di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2024, berdasarkan Permenko Perekonomian No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, beberapa proyek strategis nasional dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional sebelumnya, karena diyakini tidak akan dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga daftar proyek strategis nasional menjadi sebanyak 200 proyek dan 10 program.

Pembangunan PSN yang telah selesai dikerjakan mulai dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sebanyak 135 proyek total investasi senilai Rp858 triliun, dan sebanyak 8 program dengan 27 proyek yang bisa beroperasi sebagian, 91 proyek masih dalam tahap konstruksi serta sebanyak 13 proyek masih tahap transaksi dan 2 program berisi 37 proyek sedang dalam tahap penyiapan. Berbagai sektor yang telah dibangun dan dikembangkan infrastrukturnya telah memberikan dampak yang signifikan antara lain jalan tol, bandara, pelabuhan, irigasi, bendungan, perkeretaapian, hulu migas, sanitasi dan teknologi air bersih, seperti Proyek Palapa Ring Paket Timur, Barat dan Tengah, telah mampu melayani 440 kabupaten/kota, menciptakan lapangan kerja sekitar 200.000 an, meningkatkan PDRB hingga 4,5%-6,4%. Juga dampak dari 48 bendungan yang selesai dibangun mampu meningkatkan persediaan air baku sebesar 2,67 miliar m³, menaikkan pasokan air baku 10.990 liter/detik, mereduksi potensi banjir sebesar 10.300,74 m³/detik, memproduksi listrik sebesar 143 MW dan mengairi sawah seluas 283 hektar. Selanjutnya jugam jalan tol yang sudah selesai dibangun dan beroperasi sepanjang 1.556 km, yang sedang konstruksi sepanjang 743 km. Dan untuk sektor air bersih, hasil kerjasama KPBU, terdapat tiga proyek SPAM yang sudah selesai sehingga mampu menambah layanan lebih dari dua juta orang.⁵² Data-data tersebut di atas menunjukkan keberhasilan peran kebijakan Pemerintah

⁵² Siaran Pers Kementerian Perekonomian tanggal 26 Juli 2022, "Capaian berbagai proyek nasional berujung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat", diakses dari <https://ekon.go.id/>, tanggal 30 Juli 2022.

dengan pelaksanaan PSN dalam mendorong dan mempercepat pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

14. Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Saat ini dan Hambatan dalam Pelaksanaannya.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan tiga hambatan besar yang menjadi kendala langkah pemerintah untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional yaitu terkait tata ruang, pembebasan lahan, dan pendanaan.⁵³ Masalah tata ruang adalah terkait adanya daerah-daerah yang bakal ditetapkan menjadi lokasi proyek strategis nasional belum mempunyai peraturan tata ruang atau rencana tata ruangnya perlu disesuaikan, karena rencana tata ruang merupakan kelengkapan dokumen untuk pembuatan Amdal dan keputusan izin lingkungan. Masalah pembebasan lahan selalu ada atau selalu muncul di saat penentuan lokasi, karena status tanah dan hak atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai warga, masyarakat atau badan hukum lain yang keberatan atas pembebasan tanahnya dan minta dipindahkan lokasi pembangunannya, atau keberatan terhadap besaran nilai ganti rugi, disamping itu juga terdapat permasalahan lahan masih berstatus sengketa karena saat pembebasan muncul pihak-pihak yang mengklaim sebagai penguasa/pemilik tanah dan/atau sebagai penggarap, sehingga pembebasan tanah menjadi berlarut-larut, padahal batasan waktu untuk menentukan lokasi suatu proyek hanya dua tahun, dan selanjutnya perlu dilakukan perpanjangan masa penetapan lokasi oleh Gubernur selama dua tahun lagi, sehingga masa pembangunan proyek menjadi empat tahun. Masalah pendanaan karena keterbatasan kemampuan anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai pembangunan, sehingga diperlukan investasi swasta untuk menyumbang bagian besar dalam pendanaan PSN.

Untuk proyek PSN tahun 2017 Ketua KPPIP menyebutkan, total investasi yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan sebesar Rp. 4.197 triliun, yang mencakup 15 sektor proyek terdiri atas 245 proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. Untuk pembiayaan PSN, porsi APBN

⁵³ Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Proyek Strategis Nasional; Ini Tiga Hambatan Besar", diakses dari <https://m.bisnis.com/>, tanggal 4 Agustus 2022.

dibutuhkan senilai Rp.525 triliun atau 12,5% yang bisa digunakan, porsi BUMN/BUMD sebesar Rp.1.258 triliun atau 30%, dan sisanya didorong dari swasta sebesar Rp2.414 triliun atau 57,5%. Dari realisasi PSN akhir tahun 2016 pendanaan dari swasta sebesar Rp337 triliun atau 67%, dari APBN sebesar 77,9 triliun, dan yang berasal dari BUMN/BUMD sebesar Rp88,3 triliun.⁵⁴ Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan PSN tahun 2017 berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari: 1. Masalah pengadaan lahan sebanyak 44%; 2. Masalah perencanaan dan persiapan sebanyak 25%; 3. Masalah keterbatasan pendanaan sekitar 17%; 4. Masalah perizinan sekitar 12%; 5. Lain-lain sebanyak 2%.⁵⁵

Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Djoko R. Abumanan, mengatakan belajar dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebelumnya seperti proyek Fast Track Program (FTP) I dan FTP II yang mengalami banyak kendala menjadikan pelaksanaan proyek terlambat. “Kendala seperti sulitnya pembebasan tanah, lamanya proses perijinan yang menyebabkan terganggunya proses konstruksi, serta kontraktor listrik yang tidak *perform* menjadikan banyak proyek terhambat,” jelas Djoko.⁵⁶

Selanjutnya pada kesempatan lain, Ketua Komite Penyediaan Pembangunan Infrastruktur Strategis (KPPIP) menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 12 proyek strategis nasional yang ditunda penyelesaiannya sampai tahun 2020 karena ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan yakni: 1. Proyek jalan tol Pandaan Malang karena adanya temuan situs sehingga harus dilakukan pergeseran trase; 2. Proyek pelabuhan KEK Maloy karena membutuhkan jalan akses ke pelabuhan; 3. Proyek konstruksi tangki penyimpanan BBM pada 7 lokasi, 1 lokasi terlambat karena masalah pendanaan; 4. Proyek SPAM Umbulan yang terkendala masalah perizinan; 5. Kawasan Industri Wilmar karena izin usaha industri belum keluar; 6. Proyek kereta api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung karena masih pemasangan instalasi dan penyesuaian elektrik; 7. Proyek Makasar *New Port* karena kendala akses jalan ke pelabuhan; 8. Proyek SPAM Bandar Lampung

⁵⁴ Ibid hal. 48.

⁵⁵, “Presentase hambatan dalam Proyek Strategis Nasional”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/>, tanggal 22 Juli 2022.

⁵⁶ Siaran Pers PLN tanggal 23 Februari 2016, “Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan”, diakses dari <https://web.pln.co.id/>, tanggal 30 Juli 2022.

karena terkena kasus KPK; 9. Proyek bendungan Passeloreng karena ada lahan yang ditempati warga; 10. Proyek kawasan industri Ketapang; 11. Proyek Kawasan Industri Konawe; 12. Proyek *Light Rapid Transit* (LRT) Sumatera Selatan; yang ketiganya terkendala karena memerlukan lelang konsultan supervisi untuk melakukan verifikasi dokumen dan pekerjaan kontraktor.⁵⁷

Demikian juga pada pelaksanaan PSN tahun 2018-2019, dari 223 lokasi proyek PSN terdapat 189 permasalahan yang dilaporkan, dan terbanyak terkait masalah pembebasan tanah sekitar 31%, permasalahan perencanaan dan penyiapan sebesar 26%, permasalahan pelaksanaan konstruksi 17%, permasalahan pendanaan 13% dan permasalahan perizinan sebanyak 13%. Menurut Ketua KPPIP, kendala yang dihadapi dalam isu penyiapan rencana pembebasan tanah dari kementerian terkait yang membutuhkan lahan tersebut adalah kapasitas petugas dari kantor BPN setempat yang juga sedang banyak program-program pertanahan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawab mereka dalam penyediaan lahan seperti adanya program PTSL, program reforma agraria lainnya.⁵⁸

Pembangunan proyek strategis di Jawa Barat terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan yaitu diantaranya; 1. pembangunan proyek strategis jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sedang memiliki masalah yang dimana terkendala dalam pembebasan lahan, dana talangan tanah *uneligible*, masalah izin akses masuk dengan pihak Perhutani, masalah sistem pembayaran tanah kas desa, serta masalah dana yang masih belum terbayarkan: 2. Pembangunan proyek strategis jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi terdapat masalah utama yaitu kekurangan dana untuk melakukan konstruksi akibat divestasi perusahaan serta terdapat pula masalah lain yaitu kebutuhan penanganan lanjutan berupa penjemuran beberapa lokasi tanah. 3. Pembangunan proyek strategis jalan tol Cibitung-Cilincing terdapat beberapa isu masalah yang tengah dihadapi berupa permasalahan tanah milik PT KAI yang merupakan jalur kereta api, serta permasalahan penggugatan beberapa bidang tanah, terdapat kelebihan realisasi, dan permasalahan waktu permohonan pembayaran langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). 4.

⁵⁷ Lidya Yuniarta, "hadapi kendala 12 Proyek strategis nasional dilanjutkan tahun 2020", diakses dari kontan.co.id, tanggal 27 Juni 2022

⁵⁸ Agne Yasa, "Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama Proyek Strategis Nasional", diakses dari Bisnis.com, tanggal 27 Juni, 7:52 PM.

Pembangunan proyek strategis double track di bagian Jawa selatan di Bawa Barat dibutuhkannya dukungan dari stakeholder khususnya pengusulan realokasi anggaran dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk kebutuhan pendanaan.⁵⁹

Pembebasan lahan, perizinan dan pendanaan adalah merupakan permasalahan utama penyebab beberapa proyek strategis nasional dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional atau pekerjaan pembangunan proyek strategis menjadi terlambat diselesaikan, antara lain seperti PSN pembangunan KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan dikeluarkan dari daftar PSN karena investor badan usaha swasta PT. Tanah Laut tidak kunjung mendapatkan izin penetapan lokasi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga badan usaha juga belum dapat melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan, dan adanya intervensi politik membuat investor badan usaha kesulitan untuk memulai atau menjalankan rencana proyek,⁶⁰ proyek bendungan Tiro di Aceh karena masyarakat keberatan dibangun di lokasi tersebut sehingga harus dicarikan lokasi pengganti,⁶¹ dan menurut Koentjoro, Direktur Operasi III Utama Karya, progres konstruksi sangat bergantung pada pembebasan lahan yang kerap menjadi tantangan di lapangan, untuk ruas seksi Padang-Sicincin, konstruksi sempat terhenti sejak Desember 2021 karena pembebasan lahan,⁶² di samping itu karena adanya beberapa proses penyidikan (11 penyidikan perkara tindak pidana korupsi) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sejak 22 Juni 2021 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.⁶³

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) apabila mengacu kepada perencanaan awal, seharusnya proyek ini sudah dapat digunakan (operasional) pada tahun 2019. Terdapat sejumlah kendala dalam mewujudkan

⁵⁹ KPPIP, 2021, layanan, diakses melalui www.kppip.go.id, tanggal 25 Juni 2022.

⁶⁰ Erlangga Djumena, "Tak Kunjung Dapat izin Tanah Laut Hentikan Proyek Infrastruktur di Tanjung Api-api", diakses dari <https://money.kompas.com/>, tanggal 5 September 2022.

⁶¹ Muhammad, " bendungan tiro hingga bandara bali utara dikeluarkan dari proyek strategis", diakses dari <https://money.kompas.com>, tanggal 5 September 2022.

⁶² Rizka Desfi Yusfita, "ini masalah yang sempat buat mangkrak Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang Sicincin", diakses dari <http://share.babe.news/s/TmYdSjccYR>, tanggal 1 September 2022, pkl.08:49 WIB.

⁶³ Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: Print-05/L.3/Fd.1/06/2021, Juni 2021, Nomor Sprint-15/L.3/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

pembangunan kereta api cepat. Kendala kondisi geografis tanah lempung dan berbatu, pembuatan terowongan, masalah pendanaan oleh konsorsium pelaksana, masalah penggunaan teknologi persinalan, masalah kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengangkat isu lingkungan hidup karena mencemari areal perkebunan dan sawah warga masyarakat saat pekerjaan pembangunan, serta masalah pembebasan tanah yang berujung adanya perkara perdata di pengadilan, yang mengakibatkan belum selesainya pekerjaan pembangunan kereta cepat. Gugatan Hukum telah dilayangkan oleh warga masyarakat yang menginginkan ganti rugi yang tidak sesuai dan melebihi nilai *appraisal*, atau gugatan perdata yang dilandasi pengakuan kepemilikan lahan. Dan terakhir yang menjadi kendala dan tantangan adalah masalah pembengkakan biaya pembangunan sehingga pemerintah melalui APBN harus melakukan penyuntikan anggaran lewat penyeteran modal kepada PT. PSBI melalui BUMN PT. Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI selaku konsorsium badan usaha pelaksana.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan ada tiga kendala terbesar yang dilalui yakni pertama kondisi pandemi covid-19 membuat BUMN KAI belum bisa memberikan modal secara penuh, karena itu pemerintah dengan Perpres No 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung, memberikan penyertaan modal dari APBN melalui KAI untuk menutup kekurangan setoran modal, yang sudah disetorkan KAI kepada KCIC lewat PSBI pada tanggal 31 Desember 2021. Setoran modal itu akan digunakan untuk investasi *clearance* peralatan Telkomsel untuk implementasi Global System Mobile Railway (GSM-R) dan lainnya, untuk penggantian investasi PT PLN (Persero) yang telah merelokasi sejumlah tower saluran tegangan tinggi (SUTT) dan untuk pembayaran sewa barang milik negara (BMN) Rumija Tol. Kendala kedua akibat pandemi covid-19, setiap pekerja yang terkonfirmasi positif menimbulkan isolasi karantina mandiri kepada tiga sampai lima pekerja, selama ini sudah sebanyak 491 case pekerja. Kendala ketiga yakni mengenai kondisi geologi di beberapa titik tunnel dua, empat dan enam serta relokasi 126 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Dalam relokasi SUTT, KCIC menghadapi permasalahan penolakan dari warga, karena warga meminta ada kompensasi pembebasan lahan sementara aturan hanya

mengenai konsinyasi.⁶⁴ Pembebasan lahan terutama di kawasan industri dan perubahan desain akibat kondisi geografis dan geologis berdampak pada estimasi anggaran proyek, terjadi pembengkakan biaya (*cost overrun*) hingga mencapai USD 4,9 miliar atau setara Rp69 triliun, karena di samping biaya pembebasan yang membesar, juga mengakibatkan adanya *financing cost* karena terjadi keterlambatan pekerjaan proyek dan menyebabkan membengkaknya *Interest During Construction* (IDC) atau talangan bunga atas proyek yang dikerjakan.⁶⁵

Terhadap berbagai permasalahan atau kendala dalam pembangunan dan percepatan PSN telah dilakukan pemerintah dengan cara merubah atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, pengadaan tanah (pembebasan lahan), pendanaan maupun pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, yaitu:

- a. Adanya pembatasan waktu penerbitan pemberian izin dan penolakan perizinan, sebagaimana diatur dalam Perpres No 58 tahun 2017;
- b. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan rekomendasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk lokasi PSN yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah, namun secara teknis tidak mungkin dapat dipindah/digeser ke lokasi lain.
- c. Regulasi mengenai pendanaan pengadaan tanah bagi lokasi PSN dengan Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan PSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi PSN dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN)
- d. Terhadap permasalahan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) merusak lingkungan, telah dilakukan pengkajian Amdal dan dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan telah diterbitkan Izin Lingkungan Nomor: SK.36/Menlhk.Setjen.0/1/2016 dan Surat Keputusan

⁶⁴ Rahayu Subekti, "KCIC ungkap kendala pembangunan kereta cepat Jakarta bandung" diakses dari Republika.co.id, tanggal 7/22/22, 8:16 PM.

⁶⁵ Suparjo Ramalan, "terungkap kendala utama kereta cepat jakarta bandung yang bikin bengkak", diakses dari Sindonews.com, tanggal 11 Juli 2022.

Kelayakan Lingkungan Nomor : SK.35/Menlhk.Setjen/PKTL.0/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup.

e. Terkait permasalahan pembebasan lahan untuk PSN dan adanya gugatan perdata untuk proyek strategis nasional pada PSN pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, telah ditindaklanjuti dengan pendampingan hukum oleh Kejati Jabar, sehingga gugatan para warga dan badan usaha swasta pemilik lahan di kawasan industri dinyatakan tidak dapat diterima.

Keberhasilan pembangunan KCJB memperlihatkan keberhasilan Indonesia dalam memodernisasi angkutan massal kereta api yang ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber energi tidak terbarukan, membuka banyak lapangan pekerjaan dalam pelaksanaan dan setelah operasional dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan ekonomi baru di sekitar 4 stasiun perhentian. Sampai dengan bulan Maret 2022 KCIC sudah memberikan juga dampak positif bagi penerimaan negara sebesar Rp5,83 triliun yang terdiri dari setoran pajak wajib pajak badan sebesar Rp4,21 triliun, pembayaran sewa BMN untuk lahan Rumija tol sebesar Rp4,368 milyar, penggantian biaya PBB Rumija sebesar Rp16,9 milyar, pembayaran sewa BMN sebesar Rp1,16 triliun. Juga kontribusi dari aktivitas *local purchase* bersumber dari barang dalam negeri, berdasarkan hasil *pre assesment* dari Sucofindo tahun 2018-2019, yang mencapai 69,70% dari total seluruh belanja pengadaan yang dilakukan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dengan pembelian produk dalam negeri, KCIC telah turut mengembangkan perekonomian negara karena perputaran uang yang berdampak baik pada ekonomi masyarakat, dan memperkerjakan 13.477 orang tenaga kerja lokal, serta peningkatan ekonomi masyarakat lewat pembayaran ganti rugi yang sesuai aturan perundang-undangan atas lahan seluas 6,343,716 meter persegi.⁶⁶ Disamping itu juga terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi melalui penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT KCIC sejak tahun 2019 sampai 2022 sebesar Rp2.643.053.239,- (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

⁶⁶ Lucky M. Lukman, "Kereta Cepat Jakarta Bandung Beri Dampak Positif, Setor RP. 5,83 Triliun ke Kas Negara", diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com>, tanggal 10 juli 2022.

15. Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bahwa Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena jabatannya dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan pada semua lingkungan peradilan, baik di dalam (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) untuk dan atas nama negara atau pemerintahan maupun untuk kepentingan umum. Hal ini dinyatakan lagi dalam ketentuan pasal 30C huruf f bahwa kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pada pasal 30C huruf g, Kejaksaan dapat melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pembayaran pidana uang pengganti dan restitusi. Disamping itu sesuai dengan ketentuan pasal 30B dalam bidang intelijen, Kejaksaan juga berwenang antara lain menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, dan melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 34 juga terdapat kewenangan kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Kewenangan dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah baik atas kuasa khusus atau karena jabatan, sudah ada sejak Staatsblad Nomor 522 Tahun 1922. Demikian juga kewenangan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kewenangan untuk pengajuan kepailitan dan pengawasan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, pengajuan pembatalan perkawinan yang tidak sah dan pengajuan gugatan pembubaran perseroan yang melanggar hukum. Bahkan dalam pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur kewenangan kejaksaan untuk melakukan gugatan atas pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 dan 24 Perpres No 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan

tindak pidana, untuk mendukung penegakkan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Sementara tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka kewenangan Kejaksaan untuk bertindak mewakili negara atau pemerintah dan BUMN tidak semata-mata muncul karena ada permintaan dari pihak-pihak atau kehendak lembaga kejaksaan sendiri, melainkan berasal dari kewenangan atributif yang diberikan pada Undang-Undang oleh lembaga legislatif. Dan pemberian kewenangan ini juga didasarkan pada Konstitusi UUD NRI tahun 1945 karena melekat fungsi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif)

Kegiatan pendampingan hukum pembangunan proyek strategis nasional oleh kejaksaan dilakukan oleh dua bidang yaitu bidang intelijen oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, dan oleh bidang perdata dan tata usaha negara, melalui Direktorat Perdata apabila negara/pemerintah digugat atau menggugat secara perdata, dan Direktorat Pertimbangan Hukum untuk pemberian pendapat hukum (*Legal Opinion*), pendampingan (*Legal Assistency*) dan audit hukum (*Legal Audit*). Pendampingan hukum ini dilakukan berdasarkan adanya perjanjian kerjasama dan pengajuan permohonan pendampingan dan/atau diikuti dengan pemberian kuasa khusus dari instansi pemerintah, lembaga negara/pemerintah, BUMN, BUMD dan badan hukum lainnya apabila pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis sebagaimana diatur dalam pasal 223 Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2017 meliputi pengawalan dan pengamanan pembangunan infrastruktur: jalan, perkeretaapian, kepelabuhan, kebandarudaraan, telekomunikasi, bendungan, tanggul, pengolahan air, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak,

gas bumi, smelter, kelautan, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, perumahan, Pos Lintas Batas Negara, Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek strategis di tingkat nasional dan daerah. Per bulan Juli 2022, telah melakukan pendampingan berupa kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 72 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari berbagai Kementerian/Lembaga dan BUMN dengan total nilai anggaran proyek yang dilakukan pendampingan hukum sebesar Rp. 52.914.208.288.520,-. (Lima puluh dua trilyun sembilan ratus empat belas milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).⁶⁷ Demikian juga dalam pendampingan hukum berupa pemberian pertimbangan/pendapat (*legal opinion*/LO) dan pendampingan (*legal Assistency*/LA) selama tahun 2019-2022 Direktorat Pertimbangan Hukum Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung telah memberikan sebanyak 97 kegiatan pendampingan hukum kepada Kementerian dan BUMN, yang sebanyak 13 kegiatan diantaranya berupa kegiatan pendampingan hukum pada PSN.⁶⁸

Sementara itu untuk pendampingan hukum berupa kegiatan bantuan hukum mewakili Pemerintah atau Badan Usaha Pelaksana Pelaksana Proyek Strategis telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas gugatan dari warga masyarakat dan badan hukum yang ditujukan terhadap Presiden RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian BUMN, Kantor Pertanahan Kota Bandung dan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium badan usaha pelaksana pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Gugatan keperdataan yang diajukan adalah tentang tuntutan pembayaran kerugian yang dialami akibat pembebasan lahan (pengadaan tanah), yaitu gugatan pembayaran ganti kerugian mengenai: a. besaran nilai ganti rugi lahan yang terkena jalur kereta cepat, b. mengenai pengakuan atas kepemilikan dan

⁶⁷ Laporan Bulanan pelaksanaan kegiatan Surat Perintah Tugas (SP.TUG), Surat Perintah Operasi Intelijen (SP.OPS) dan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis (SP.PPS) pada Direktorat Pembangunan Strategis dan Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi pada periode bulan Juni 2022, tanggal 18 Juli 2022.

⁶⁸ Laporan Bulanan Pendampingan Hukum dari Subdit Pendampingan dan Audit Hukum Kejaksaan Agung sampai bulan Juli 2022, Agustus 2022.

penguasaan lahan namun tidak masuk dalam daftar nama pemilik yang tanahnya dibebaskan, dan c. gugatan tentang kerugian yang dialami akibat dampak pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan telah merusak lahan dan tanaman, d. kerugian yang dialami warga karena sisa tanah dan bangunan yang tidak dapat difungsikan lagi seperti semula, e. permintaan pemberian kompensasi atas pemindahan dan pendirian menara listrik tegangan tinggi.

Total gugatan yang diajukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah 28 (dua puluh delapan) gugatan untuk total permintaan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp3.270.347.381.929,- (Tiga trilyun dua ratus tujuh puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) gugatan oleh badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan permintaan total nilai penggantian Rp2.115.854.532.019,- (Dua trilyun seratus lima belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan belas rupiah);⁶⁹ b. Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) gugatan oleh 1 (satu) badan hukum PT dan 3 (tiga) warga masyarakat dengan permintaan total nilai penggantian Rp758.760.850.421,- (Tujuh ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);⁷⁰ c. Tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) gugatan oleh 1 (satu) badan hukum CV, 5 (lima) warga dan 3 (tiga) kelompok warga masyarakat dengan permintaan total nilai penggantian Rp338.179.340.878,- (Tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);⁷¹ d. Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) gugatan oleh 1 (satu) badan hukum PT dan 2 (dua) warga masyarakat dengan permintaan total nilai penggantian Rp27.445.834.000,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). e. Pada tahun 2022 sebanyak 4 gugatan dari kelompok warga masyarakat kepada PT. PSBI dengan total nilai gugatan sebesar Rp30.106.824.611,- (Tiga puluh miliar seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah).⁷²

⁶⁹ Arief Manunggal, "Kejati Jabar Selamatkan Uang Negara senilai RP 3,2 Triliun dari Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung", diakses dari <http://khatulistiwaupdate.com> tanggal 8 September 2020

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid hal. 44.

⁷² Ibid hal. 44.

Semua gugatan yang dilakukan pendampingan hukum diputus oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke onbaard*). Sehingga, dengan peran pendampingan hukum berupa tindakan bantuan hukum mewakili Pemerintah dan/atau BUMN, yakni badan usaha KCIC yang sahamnya 60% dimiliki oleh sindikasi 4 BUMN, maka Kejaksaan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 3,207 triliun, karena pemerintah dan BUMN tidak diputus untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Sejumlah Proyek Strategis Nasional telah dilakukan pendampingan hukum oleh Kejaksaan R.I., antara lain pembangunan sarana & prasarana infrastruktur jalan tol, bendungan, Sirkuit Mandalika, pembangunan Jakarta *Mass Rapid Transport* (MRT) dan infrastruktur prioritas lainnya, termasuk juga pendampingan hukum atas gugatan pembebasan lahan jalur kereta cepat Jakarta Bandung merupakan contoh bagaimana Kejaksaan dapat berperan mendorong pembangunan proyek strategis dan melakukan penyelamatan keuangan negara. Akan tetapi tidak semua proyek strategis nasional meminta pendampingan Kejaksaan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini terjadi pada pelaksanaan pembangunan jalan tol Padang Sicincin, terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan warga masyarakat berupa pembayaran ganti rugi atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Sicincin milik Pemerintah Kabupaten Pariaman yang sebelumnya sudah dilakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi, sehingga proses pembangunan jalan tol Padang Sicincin menjadi terhenti pekerjaannya. Demikian juga dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dan pembangunan bendungan Tiro di Propinsi Aceh, tidak jadi terlaksana karena permasalahan perizinan yang tidak kunjung dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, yang diduga disebabkan ada intervensi politik, dan permasalahan ketidaksetujuan warga masyarakat atas penetapan lokasi bendungan Tiro di Propinsi Aceh.

Bahwa dengan adanya pendampingan hukum oleh kejaksaan, baik berupa kegiatan pengamanan pembangunan proyek strategis nasional oleh Direktorat Pembangunan Proyek Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen, yang struktur organisasinya baru dibentuk setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, dan kegiatan bantuan hukum,

pemberian pertimbangan atau pendapat hukum yang dilakukan oleh Direktorat Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Perpres No 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Peraturan Kejaksaan No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi juga perubahan paradigma fungsi hukum yaitu teori hukum sebagai alat atau sarana perubahan sosial atau rekayasa sosial (*tools of social engineering*) dan teori hukum sebagai alat atau sarana untuk pembangunan, karena terdapatnya perubahan fungsi penegakan hukum dari yang semula semata-mata bersifat represif, menjadi juga bersifat preventif, yang mana perubahan itu dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam artian pencegahan terjadinya korupsi ini baru diatur dalam UU No 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu pada pasal 30B yang mengatur bahwa dalam bidang intelijen, kejaksaan berwenang antara lain menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, serta melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan mendasarkan pada hal tersebut di atas maka peran pendampingan hukum oleh kejaksaan juga bersesuaian dengan teori negara hukum dan teori kewenangan, karena kewenangan lembaga kejaksaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan supaya pendampingan hukum oleh Kejaksaan tidak dijadikan sebagai bumper atau sarana untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, maka terhadap setiap permintaan/permohonan pendampingan hukum, harus dibuat pertelahaan untuk mengkaji apakah permohonan sesuai ruang lingkup permasalahan tidak mengandung benturan kepentingan dengan kewenangan Jaksa selaku penyidik atau penuntut umum dan apakah tidak bertentangan dengan bidang lain dalam rangka penegakan hukum, serta tidak menerima atau menghentikan pendampingan hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/2015 dalam Lampiran Bab III huruf B angka 1.a.1) dan Bab IV huruf B angka 1.a.1) yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Jaksa Agung No, 7

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang pada Lampiran Bab V huruf B mengatur antara lain : 1) Tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang didampingi atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi; 2) Pendampingan hukum dilakukan terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan terbatas pada ruang lingkup perdata dan tata usaha negara, dengan sasaran mitigasi risiko, tata kelola yang baik, penyelamatan atau pemulihan keuangan atau kekayaan negara, dan pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan; 3) Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan pendampingan hukum/pemberian pendapat hukum, maka pendampingan/pemberian pendapat hukum dihentikan dengan memberitahukan kepada pemohon; 4) Ruang lingkup permasalahan yang dilakukan pendampingan/pertimbangan hukum terbatas pada objek permasalahan yang terjadi pada saat dan sesuai dengan kurun waktu permasalahan yang diajukan dalam permohonan; 5) Tenggang waktu pemberian pendampingan hukum adalah selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang selama 6 bulan atas permintaan dari pemohon/prinsipal.

Dalam Perja No. 7 Tahun 2021 pada Lampiran Bab V angka 3 huruf a juga diatur secara tegas bahwa setelah menerima permohonan pendampingan hukum / pertimbangan hukum, Jaksa Pengacara wajib mempelajari dan mendeteksi adanya indikasi perbuatan pidana di dalamnya, keterkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, atau terdapat indikasi kuat penanganan perkara pidana di kemudian hari. Pendeteksian ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, dan hasilnya tentang dapat atau tidaknya dilakukan pendampingan hukum diberitahukan kepada pemohon.

Apabila pemohon tidak mau atau menolak dilakukan pendampingan hukum maka sesuai Perja No. 7 Tahun 2021 pada Lampiran Bab V angka 3 huruf b diatur bahwa pemberian pendampingan/pertimbangan hukum dapat dihentikan apabila pemohon tidak kooperatif antara lain tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang lengkap dan/atau yang diyakini kebenarannya untuk dilakukan pendampingan dan/atau untuk membuat pertimbangan hukum yang berkualitas.

Pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan memberi manfaat bagi Kementerian / Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN antara lain yakni : a. Pendampingan dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik (*good governance*) dan pencegahan korupsi; b. Tidak memerlukan biaya yang besar karena tidak dipungut biaya jasa dan/atau success fee; c. dapat melakukan mitigasi hukum terhadap risiko permasalahan yang dihadapi, penyelamatan atau pemulihan keuangan atau kekayaan negara, pembentukan peraturan atau keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan; d. Memudahkan permintaan data/dokumen terkait permasalahan yang dihadapi kepada instansi lain; e. Memudahkan koordinasi kepada kementerian/lembaga dan pemanggilan pihak-pihak lain khususnya masyarakat dalam penyelesaian permasalahan; f. JPN karena kewenangan berdasarkan UU dapat beracara langsung di Pengadilan tanpa harus melalui ujian dan pendaftaran sebagai pengacara/penasehat hukum; g. Dapat mencegah adanya intervensi dari pihak lain baik dari lingkungan internal atau eksternal pemohon/prinsipal.

BAB IV

PENUTUP

16. Kesimpulan

a. Peran Proyek Strategis Nasional dalam Pembangunan Nasional:

- 1) Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung merupakan kebijakan pemerintah yang tepat karena Jakarta dan Bandung adalah kota terbesar pertama dan ketiga di Indonesia dan menunjukkan modernisasi transportasi massal dalam membangun konektivitas antarkota antarpropinsi dan pembangunan kawasan pengembangan.
- 2) Pengalihan moda angkutan dari kereta konvensional dan moda berbasis jalan raya dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon sekaligus penghematan biaya perjalanan dan efisiensi sumber energi tak terbarukan.

b. Pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung saat ini, dan hambatan dalam pelaksanaannya:

- 1) KCJB dapat meningkatkan mobilitas orang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, menciptakan lapangan kerja baru, menggairahkan industri lokal untuk sarana penunjang kereta dan alih teknologi kepada BUMN dan pekerja lokal.
- 2) Kawasan di sekitar stasiun-stasiun perhentian akan berkembang menjadi pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus mendorong UMKM untuk berkembang menyangga kegiatan bisnis dan menyerap tenaga kerja.

c. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional:

- 1) Pendampingan hukum oleh Kejaksaan dapat meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan melakukan penyelamatan keuangan negara dari gugatan tuntutan pembayaran uang ganti rugi dari warga masyarakat atau badan usaha lain yang

merasa kena dampak pembangunan proyek strategis nasional.

2) Belum semua kementerian, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan badan usaha pelaksana proyek strategis meminta pendampingan kepada kejaksaan.

3) Perlu peningkatan kapasitas *legal opinion*, *legal drafter* dan *legal audit* para Jaksa Pengacara Negara, dan pemerataan penempatan di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

4) Pendampingan hukum yang dapat dilaksanakan kejaksaan dalam percepatan pelaksanaan PSN meliputi a. pengamanan dan/atau pengawalan pelaksanaan oleh bidang intelijen; b. pemberian pertimbangan hukum berupa legalopini dan legal asistensi dalam hal mengenai: 1) penyempurnaan, pencabutan, dan/atau penggantian peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan PSN; 2) penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan PSN; 3) pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota/Propinsi/ Pusat; 4) pengadaan barang/jasa oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa; 5) peningkatan tata kelola pemerintahan dalam hal perijinan guna percepatan pelaksanaan PSN.; c. bantuan hukum dalam hal mewakili Pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana dengan berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal gugatan perkara keperdataan, baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat/turut tergugat.; d. memberikan pelayanan berupa konsultasi hukum kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan proyek strategis yakni :1)masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD; 2) masyarakat yang memiliki hak atas tanah, atau; 3) masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung dan terukur.

5) Pendampingan hukum oleh Kejaksaan dapat mengurangi danantisipasi terjadinya permasalahan hukum dalam proses penyiapan (perijinan dan pembebasan lahan lokasi PSN) dan meminimalisir pembayaran ganti rugi sehingga dapat menyelamatkan keuangan

negara, khusus dalam pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam gugatan yang ditujukan kepada Presiden, Kementerian, BUMN dan badan usaha pelaksana yang diselamatkan lebih kurang senilai Rp.3.270.347.381.929,- (Tiga triliun dua ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

17. Rekomendasi

a. Peran Proyek Strategis Nasional dalam Pembangunan Nasional:

1) Kepada Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati agar dapat menginventarisir potensi daerah untuk pengembangan pangan produk pertanian dan peternakan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan ekspor komoditas pangan serta mengajukan usulan kepada Kementerian Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian supaya daerahnya dapat ditetapkan dalam daftar PSN untuk penyediaan pangan (*food estate*).

2) Kepada Kementerian Perindustrian, Gubernur, Bupati/Walikota agar dapat melakukan pemetaan potensi produksi industri dengan memanfaatkan bahan-bahan mentah dan potensi daerah lainnya, serta mendorong tumbuhnya kegiatan industri yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor, sehingga menjadi potensi pendapatan bagi negara melalui aktivitas ekspor, serta khususnya bagi kereta cepat melalui penyediaan fasilitas distribusi barang.

b. Pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung saat ini, dan hambatan dalam pelaksanaannya:

1) Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, agar dapat melakukan pemetaan wilayah yang dapat dilakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis nasional, dan diumumkan secara terbuka, sehingga bisa mengurangi perubahan atau penyesuaian rencana tata ruang wilayah/daerah yang bisa diintervensi secara politik.

- 2) Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat mengumumkan secara terbuka sektor/bidang pembangunan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama badan usaha pelaksana antara pemerintah dan swasta, mengingat tidak semua proyek strategis nasional setelah dioperasionalkan dapat secara langsung menghasilkan/meningkatkan penerimaan/pendapatan negara.
- 3) Kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memfasilitasi integrasi antara stasiun kereta cepat dengan jaringan transportasi umum dan massal untuk mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi kereta, agar dapat tercipta jaringan transportasi yang berdaya jangkau luas dan mendukung mobilitas orang yang efisien.
- 4) Kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM, agar dapat merumuskan kebijakan, memfasilitasi, dan melakukan pendampingan bagi pengelola proyek strategis nasional untuk memperluas sumber pendanaan melalui instrumen-instrumen keuangan yang dapat melibatkan masyarakat umum.
- 5) Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh daerah, dan aktivis lingkungan hidup tentang rencana usulan pembangunan proyek strategis nasional di masing-masing daerahnya, sehingga dapat mengurangi penolakan dan dampak sosial akibat penolakan pelaksanaan PSN.
- 6) Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar secara pro aktif memonitor dan melakukan evaluasi proses perizinan dan penetapan lokasi yang diajukan dan aktif berkoordinasi dengan DPRD masing-masing untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah.
- 7) Mengingat pembebasan lahan dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga dan masyarakat yang lahan tanahnya terkena pembebasan, seperti kehilangan lahan tempat usaha, produksi dan pertanian sebagai mata pencaharian keluarga, dan

kepindahan ke lokasi baru bisa mengurangi/menghilangkan pemasaran produk/hasil usahanya, maka Gubernur, Bupati dan Walikota perlu mempersiapkan kebijakan daerah tentang mitigasi risiko dampak sosial dan ekonomi berupa program jaminan kelangsungan hidup untuk penggarap dan buruh tani, program pemberdayaan masyarakat.

8) Untuk meminimalisir hambatan dan kendala dalam penyiapan dan pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya mengenai perizinan dan pembebasan lahan, Gubernur, Bupati/Walikota dapat menginstruksikan satuan kerja pemerintah daerah yang mengurus layanan perizinan, pertanahan dan lingkungan hidup atau satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah agar selalu meminta dilakukan pendampingan hukum oleh kejaksaan di daerahnya.

9) Kepada Gubernur, Bupati/Walikota agar dapat membentuk forum komunikasi bersama antara unsur pemerintah daerah, DPRD, warga masyarakat, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan hidup/pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kejaksaan dalam musyawarah untuk pembebasan tanah dan/atau pelepasan hak berdasarkan kesepakatan dengan badan usaha pemrakarsa proyek strategis nasional untuk peningkatan partisipasi aktif warga masyarakat supaya tidak merasa dilemahkan posisi tawarnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

c. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional:

1) Kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara agar selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan pelatihan masalah keperdataan dan administrasi negara untuk dapat meningkatkan kemampuan pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum dan penanganan perkara perdata di pengadilan maupun di luar pengadilan dalam melakukan mediasi dan negosiasi.

- 2) Kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar memfungsikan secara aktif posko pelayanan hukum pada setiap kejadi dan kejadi untuk dapat memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan untuk proyek strategis nasional.
- 3) Kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, meskipun tidak ada permintaan pendampingan hukum berupa pertimbangan/pendapat hukum dari pemerintah daerah, tetap dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai suatu peraturan daerah dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota yang tidak mendukung dan tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan proyek strategis nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Appleyard, D. R., & Field, A. J. (2014). *International Economics 8th Ed.* McGraw-Hill Irwin.
- Atmassamita, R. (2019). *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif.* CV Mandar Maju,.
- Atmosudirjo, P. (1995). *Hukum Administrasi Negara Cet. X.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Badudu, J. S. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djumena, E. (2021, Agustus 1). *Tak Kunjung Dapat izin Tanah Laut Hentikan Proyek Infrastruktur di Tanjung Api-api.* Retrieved September 5, 2021 from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/08/01/191200926/tak-kunjung-dapat-izin-tanah-laut-hentikan-proyek-infrastruktur-di-tanjung-api>
- Esmara, H. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gede Atmadja, I. D. (2018). *Teori-teori Hukum.* Malang: Etara Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2022, Agustus 27). From Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Lemhannas R.I. (2022). *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional.* Jakarta: Lemhannas R.I.

Jurnal dan Artikel

- Ali Marwan HSB, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 Juli 2018. “*Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, diunduh dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id> tanggal 26 Agustus 2022.
- Appleyard, Dennis R., dan Field, Alfred J. 2014. “International Economics 8th Ed.”. McGraw-Hill Irwin.

Badan Perencanaan Nasional, "Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan", diunduh dari <https://www.bappenas.go.id>, tanggal 20 Juli 2022.

Badan Perencanaan Nasional, "Konsep Keberlanjutan dalam Perspektif Global, Kumpulan Pemikiran tentang pengembangan Green Economy di Indonesia Tahun 2010-2012". Diunduh dari <https://www.bappenas.go.id>, tanggal 20 Juli 2022.

Nurvi Oktiani, Jurnal Cakrawala. Vol XII No. 1 Maret 2012. "Penerapan Green Economy Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan Yang Berkelanjutan di Indonesia", diunduh dari <https://ejournal.bsi.ac.id> tanggal 4 Juni 2022.

Purwanto, Badan Perencanaan Nasional. 2021. "Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Pembangunan Rendah Karbon", diunduh dari <https://www.Bappenas.go.id> tanggal 24 Agustus 2022.

Internet

Agne Yasa, "Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama Proyek Strategis Nasional", iBisnis.com, diakses tanggal 27 Juni 2022.

Arief Manunggal, "Kejati Jabar Selamatkan Uang Negara senilai RP 3,2 Triliun dari Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung", <http://khatulistiwaupdate.com> diakses tanggal 8 September 2020.

Arnoldus Kristianus, Triyan Pangastu, "Proyek Strategis Nasional beri Manfaat Nyata", Investor.ID, diakses tanggal 22 Juli 2022.

Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Proyek Strategis Nasional: Ini Tiga Hambatan Besar", Bisnis.com, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

Erlangga Djumena, "Tak Kunjung Dapat izin Tanah Laut Hentikan Proyek Infrastruktur di Tanjung Api-api", <https://money.kompas.com/read/2021/08/01/191200926/tak-kunjung-dapat-izin-tanah-laut-hentikan-proyek-infrastruktur-di-tanjung-api>, diakses tanggal 5 September 2022.

Informasi KPPiP, www.kppip.go.id, diakses tanggal 25 Juni 2022.

Kompas.com, "KCIC Ungkap ada 3 kendala Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung", <https://money.kompas.com/read/2022/02/07/182844326/kcic-ungkap-ada-3-kendala-pembangunan-kereta-cepat-jakarta-bandung?page=all>, diakses tanggal 7 September 2022.

Lidya Yuniarta, “hadapi kendala 12 Proyek strategis nasional dilanjutkan tahun 2020”, kontan.co.id, diakses tanggal 27 Juni 2022.

Lucky M. Lukman, “Kereta Cepat Jakarta Bandung Beri Dampak Positif, Setor RP. 5,83 Triliun ke Kas Negara”, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354468299/kereta-cepat-jakarta-bandung-beri-dampak-positif-setor-rp-583-triliun-ke-penerimaan-negara?page=2>, diakses tanggal 10 Juli 2022.

Michelle Natalia, “135 ProyekStrategis Nasional selesai, nilai investasinya capai RP858 triliun”, <https://www.inews.id/finance/bisnis/135-proyek-strategis-nasional-selesai-nilai-investasinya-capai-rp858-triliun>, diakses tanggal 7 September 2022.

Muhammad, “ bendungan tiro hingga bandara bali utara dikeluarkan dari proyek strategis”, <https://money.kompas.com/read/2022/07/26/181804125/bendungan-tiro-hingga-bandara-bali-utara-dikeluarkan-dari-proyek-strtegis>, diakses tanggal 5 September 2022.

Rahayu Subekti, “KCIC ungkap kendala pembangunan kereta cepat Jakarta bandung”, [Republika.co.id](https://republika.co.id), diakses tanggal 22 Juli 2022.

Rizka Desfi Yusfita, “ini masalah yang sempat buat mangkrak Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang Sicincin”, <http://share.babe.news/s/TmYdSjccYR>, diakses dari 1 September 2022.

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: HM.4.6/186/SET.M.EKON.3/11/2020, “ Pemerintah Terbitkan Perpres Untuk Mendorong Percepatan Pelaksanaan PSN”, <https://www.ekon.go.id>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.

Siaran Pers Kementerian Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 26 Juli 2022, “Capaian berbagai proyek nasional berujung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, diakses dari <https://www.ekon.go.id>, tanggal 30 Juli 2022.

Siaran Pers PLN tanggal 23 Februari 2016, “Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan”, <https://web.pln.co.id/>, diakses tanggal 30 Juli 2022.

Suparjo Ramalan, „terungkap kendala utama kereta cepat jakarta bandung

yangbikin bengkok“, Sindonews.com, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

Wikipedia, “Pengertian Pembangunan Nasional Indonesia”, www.id.wikipedia.org, diakses tanggal 1 Juni 2022

Wikipedia, “Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”, www.id.wikipedia.org, diakses tanggal 1 Juni 2022

....., “Presentase hambatan dalam Proyek Strategis Nasional”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/05/apa-hambatan-proyek-startegis-nasional>, diakses tanggal 22 Juli /22

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (*amandemen*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Kejaksaan No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & TUN

Sumber Lainnya

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan, Surat Perintah Tugas (SP.TUG), Surat Perintah Operasi Intelijen (SP.OPS) dan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis (SP.PPS) Direktorat Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2022.

Laporan Bulanan Pendampingan Hukum dari Subdit Pendampingan dan Audit Hukum Kejaksaan Agung Juli 2022 dan Agustus 2022.

Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Tahun 2022.

Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: Print-05/L.3/Fd.1/06/2021 tanggal Juni 2021, Nomor Sprint-15/L.3/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Alur Pikir
2. Lampiran Gambar
3. Daftar Riwayat Hidup

ALUR PIKIR

PENDAMPINGAN HUKUM PROYEK STRATEGIS NASIONAL GUNA Mendukung PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU



LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1 Sebaran Proyek Strategis Nasional

Sumber: Data Persebaran PSN – Sumber KPIP diolah



Gambar 2 Sebaran PSN yang Telah Selesai

Sumber: Data PSN yang telah selesai – Sumber KPIP diolah



Gambar 3 Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sumber : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, 2020



Gambar 4 Rencana Jalur Kereta Cepat Wilayah Jawa

Sumber: Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, 2011